



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Razoki Sinaga, umur 79 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan RA Kartini RT/RW. 002/003 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir - Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mangiring Parulian Sinaga, S.H. dan Rahmansyah Siregar, S.H., selaku para pengacara/advokat yang berkantor di Law Office Parulian Sinaga & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 16/SKK/PS/Rhl/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 18 Agustus 2020, dengan Nomor : 278/P.SK/2020/Pn Rhl, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Miswandi, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Hang Tuah RT/RW. 003/004 Desa Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, NIK 1407051502800006 sebagai **Tergugat I;**

Tohonan Sibarani, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pangilar VI Gang Agian Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, NIK 1271090911720004 sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk mencabut perkara 26/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 dalam

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl



persidangan tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bermaksud mencabut gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat menganggap surat gugatan saat ini masih kurang sempurna sehingga diperlukan perbaikan dan perubahan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan prinsip *process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal 271 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dapat mencabut gugatan yang telah didaftarkan baik sebelum maupun setelah gugatan diperiksa dalam persidangan. Dalam hal Tergugat belum mengajukan jawaban maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya bahkan sebelum gugatan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka dengan memperhatikan Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020** oleh kami **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp30.000,00
 - ATK Rp100.000,00
 - PNBPNP Rp30.000,00
 - Panggilan Rp1.418.000,00
 - Redaksi Rp10.000,00
 - Materai Rp6.000,00
- Rp1.594.000,00** (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

J U M L A H

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)